

REMUNERASI – BLUD – RSUD TUGU JAYA

2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 1, BD 2025/ NO. 1, 12 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU JAYA

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Jaya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: maksud dan tujuan pemberian remunerasi ; prinsip dasar remunerasi yang meliputi proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja, dan kewajaran ; hak dan kewajiban pegawai; komponen remunerasi yang terdiri dari gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun; honorarium dewan pengawas; sumber pembiayaan remunerasi yang ditetapkan sebesar 44% dari total pendapatan BLUD RSUD; serta mekanisme monitoring, evaluasi, dan penghentian pemberian remunerasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2025.

- Pola perhitungan atau pembayaran besaran remunerasi bagi Direktur, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD.
- Pembayaran remunerasi dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Direktur BLUD RSUD; jika belum ditetapkan, maka masih mengacu pada pola perhitungan sebelumnya.
- Lampiran : 12 hlm.